

Pembahasan dan Analisa Manajemen

Melanjutkan tren kenaikan sejak tahun 2011, pada tahun 2014 LippoInsurance mencatat pertumbuhan premi bruto sebesar 27,24% dari Rp 790,24 miliar pada tahun 2013 menjadi Rp 1,006 triliun tahun lalu. Hasil tersebut dicapai di tengah-tengah tantangan terkait dengan beberapa peraturan pemerintah yang baru.

Dinamika tahun 2014 menunjukkan bahwa peraturan di industri asuransi semakin ketat. Namun, walaupun terkesan 'membatasi', 'kaku' atau bahkan 'tidak mendukung persaingan', peraturan pemerintah yang baru tersebut memberikan dampak positif bagi industri dan para pelaku industri dalam jangka panjang.

Salah satunya diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2013 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Surat Edaran No. 6/D.05/ 2013, yang menetapkan premi maksimum dan minimum yang dapat dikenakan terhadap asuransi kendaraan bermotor dan **harta benda**.

Peraturan tersebut seharusnya menguntungkan kedua belah pihak: melindungi nasabah terhadap premi yang tidak wajar yang dibebankan oleh perusahaan asuransi, serta industri itu sendiri terhadap perang harga yang merugikan dan dapat mengikis modal, sehingga akhirnya menyebabkan gagal bayar.

Namun demikian penetapan batas minimum/ maksimum tersebut tidak disambut secara positif oleh nasabah. Kenaikan premi **yang tinggi** mengejutkan nasabah dan akibatnya mereka menjadi lebih selektif dalam memilih

Management Discussion and Analysis

Continuing the uptrend since 2011, in 2014 LippoInsurance recorded a growth of 27.24% in gross premium written (GPW) from Rp 790.24 billion in 2013 to Rp 1.006 trillion last year. This, amid the challenges pertaining to a series of new government regulations.

The dynamics of 2014 demonstrate that the insurance industry has become increasingly regulated. However, while the new government regulations maybe regarded as 'limiting', 'heavy handed' or even 'competition unfriendly' from a certain perspective, the long term benefits for the industry and its participants are indisputable.

One important regulation was issued on December 31, 2013, by the Financial Services Authority (FSA): the Circulation Letter No. 6/D.05/2013, which stipulates the maximum and minimum rates allowed to be imposed on motor vehicle and fire insurance.

The directive is supposed to work in both directions: protecting the customers from unreasonable rate charged by insurance companies, as well as the industry itself from a debilitating price war that eat into the capital, ultimately leading to a default.

The customers however, were not very enthusiastic about the minimum/ maximum limit imposition. The **substantial** increase in rate took them by surprise and as a result, the customers are now more selective in deciding

aset yang akan diproteksi, walaupun risikonya tidak berubah.

Gebrakan Pemerintah lainnya adalah peluncuran program asuransi kesehatan/ kecelakaan diri yang telah sejak lama dinanti, yaitu **SJSN** atau **Sistem Jaminan Sosial Nasional** pada awal 2014.

Didanai oleh APBN, program tersebut disebut-sebut sebagai solusi yang telah lama ditunggu untuk mengatasi masalah tidak adanya jaminan sosial bagi masyarakat Indonesia, sebab menawarkan asuransi kesehatan dengan premi yang sangat terjangkau bahkan oleh mereka yang berpenghasilan rendah.

Tetapi bagi banyak perusahaan asuransi, penerapan SJSN merupakan **hal** serius yang harus **diantisipasi**.

Tinjauan Operasional

Asuransi Kesehatan

Untuk tahun 2014 bisnis asuransi kesehatan tetap menjadi kontributor pendapatan terbesar dengan premi bruto sebesar Rp 523,9 miliar atau meningkat 12,5% dari Rp 465,7 miliar pada tahun 2013.

Asuransi kesehatan tetap tumbuh di tengah tantangan penerapan SJSN yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan.

Kebakaran

Meskipun risiko di sektor ini lebih tinggi dibandingkan dengan sektor asuransi kesehatan dan kendaraan bermotor, pada tahun 2014 bisnis asuransi kebakaran memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan LippoInsurance: kenaikan premi

which assets to cover. This, despite the risk level that remains unchanged.

Another game-changing move by the Government is the introduction of the long-awaited health/ personal accident insurance program – the abbreviated **SJSN or National Social Security System** – in early 2014.

Funded by the state budget, the program is hailed as the long-overdue solution to the nation's lack of social security, as it provides an extremely low-premium health insurance that is affordable even to the lowest of the low income tier.

To many insurance providers, however, the **implementation of SJSN** poses a serious challenge to be **anticipated**.

Review of Operations

Health

For 2014 the health insurance business remained the largest revenue contributor, registering Rp 523.9 billion in GPW or an increase of 12.5% from Rp 465.7 billion in 2013.

The health insurance business managed to grow amid the challenges of the implementation of SJSN by BPJS.

Fire

Despite the higher level of sector risk compared to the health and motor vehicle businesses, in 2014 the fire insurance business delivered substantial contribution to LippoInsurance's top line: an increase of 124%

